

# **GUBERNUR SULAWESI UTARA**

# PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 35 TAHUN 2015

#### **TENTANG**

# PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 48 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI UTARA

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

# **GUBERNUR SULAWESI UTARA,**

## Menimbang

- : a. bahwa seiring dengan perkembangan organisasi perangkat daerah Provinsi dalam rangka menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan serta peningkatan pelayanan umum, maka perlu melakukan perubahan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 48 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara;
  - bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara, maka dipandang perlu mengubah Pasal 8 Peraturan Gubernur ulawesi Utara Nomor 48 Tahun 2008 tentang Dinas pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara.

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
  - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  - 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang

- 9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- 10. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 48 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara.

# **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PERATURAN GUBÉRNUR SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 48 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI UTARA

#### Pasal I

Ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 48 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara diubah sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Bidang Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang pengawasan dan pembinaan kegiatan kepemudaan, keolahragaan dan fasilitas kepemudaan dan keolahragaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengawasan mempunyai fungsi :
  - a. Pemberian pelayanan administrasi dilingkungannya;
  - b. Penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
  - c. Pengkoordinasian, pembagian dan pengaturan pelaksanaan tugas;
  - d. Penyelenggaraan urusan pengawasan kegiatan kepemudaan;
  - e. Penyelenggaraan urusan pengawasan kegiatan keolahragaan;
  - f. Penyelenggaraaan urusan pengawasan fasilitas kepemudaan dan keolahragaan.
- (3) Seksi Pengawasan Kegiatan Kepemudaan mempunyai tugas:
  - a. Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
  - b. Menyusun pedoman teknis pengawasan dan pembinaan kegiatan kepemudaan;
  - c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan Kepemudaan;
  - d. Melakukan pengawasan dan pembinaan administrasi dalam rangka kegiatan Kepemudaan;
  - e. Membuat dan menyusun laporan kegiatan;

f Molakopalkan tura dalah kegiatan

- (4) Seksi Pengawasan Kegiatan Keolahragaan mempunyai tugas:
  - a. Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
  - b. Menyusun pedoman teknis pengawasan dan pembinaan kegiatan keolahragaan;
  - c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan keolahragaan;
  - d. Melakukan pengawasan dan pembinaan administrasi dalam rangka kegiatan keolahragaan;
  - e. Membuat dan menyusun laporan kegiatan:
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (5)Seksi Pengawasan Fasilitas Kepemudaan dan Keolahragaan mempunyai tugas :
  - a. Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
  - b. Menyusun pedoman teknis pengawasan fasilitas kepemudaan dan keolahragaan;
  - c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan penggunaan fasilitas kepemudaan dan keolahragaan;
  - d. Melakukan pengawasan dan pembinaan administrasi penggunaan fasilitas Kepemudaan dan Keolahragaan;
  - e. Membuat dan menyusun laporan kegiatan;
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Manado pada tanggal 18 September 2015

GUBERNUR SULAWESI UTARA

S. H. SARUNDAJANG

- (4) Seksi Pengawasan Kegiatan Keolahragaan mempunyai tugas:
  - a. Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
  - b. Menyusun pedoman teknis pengawasan dan pembinaan kegiatan keolahragaan;
  - c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan keolahragaan;
  - d. Melakukan pengawasan dan pembinaan administrasi dalam rangka kegiatan keolahragaan;
  - e. Membuat dan menyusun laporan kegiatan;
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (5)Seksi Pengawasan Fasilitas Kepemudaan dan Keolahragaan mempunyai tugas :
  - a. Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
  - b. Menyusun pedoman teknis pengawasan fasilitas kepemudaan dan keolahragaan;
  - c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan penggunaan fasilitas kepemudaan dan keolahragaan;
  - d. Melakukan pengawasan dan pembinaan administrasi penggunaan fasilitas Kepemudaan dan Keolahragaan;
  - e. Membuat dan menyusun laporan kegiatan;
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

| PENGOLAH                            | PARAF    |
|-------------------------------------|----------|
| KEPALA BAGIAN KELEMBAGAAN           | Mer      |
| KEPALA BAGIAN<br>PERUNDANG-UNDANGAN | 11       |
| KEPALA BIRO ORGANISASI              |          |
| KEPALA BIRO HUKUM                   | qu       |
| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN            | 7:6      |
| KESEJAHTERAAN RAKYAT                | 7.0      |
| ASISTEN ADMINISTRASI UMUM           | <b>B</b> |
| SEKRETARIS DAERAH                   | 10       |
| WAKIL GUBERNUR SULUT                | 1        |

Ditetapkan di Manado pada tanggal 18 September 2015

GUBERNUR SULAWESI UTARA

S. H. SARUNDAJANG